

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan di dalamnya meliputi dua fokus penelitian, yaitu: *Pertama*, pergeseran nilai terhadap pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, faktor penyebab pergeseran nilai terhadap pasca pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

#### 1. Profil Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

##### a. Keadaan Geografis Desa Kacok

##### 1) Luas dan Batasan Wilayah

Kacok adalah nama sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 4651 jiwa.<sup>1</sup> Secara keseluruhan, luas wilayah Desa Kacok sebesar 2.675,50 Ha dan terbagi dalam beberapa peruntukan yang dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Desa Kacok berbatasan langsung dengan posisi yang dibatasi oleh wilayah Desa-Desa lain yaitu:

---

<sup>1</sup> Pemerintah Desa Kacok, *Profil Desa Kacok 2019 Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan*, hlm. 01.

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Palesanggar	Pegantenan
Sebelah Selatan	Rekkerrek	Palengaan
Sebelah Timur	Potoan Daya	Palengaan
Sebelah Barat	Rombuh	Palengaan

## 2) Kondisi Letak Geografis

Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ini termasuk dalam kawasan daerah topografi berupa dataran rendah 3,09 Ha dan berbukit-bukit 3,36 Ha. Sebagaimana lazimnya, wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka curah hujan di Desa Kacok termasuk tinggi. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun, sebagaimana daerah lain di Indonesia. Desa Kacok beriklim tropis dengan tingkat kelembapan udara lebih kurang 60% dan suhu udara rata-rata harian 25,00°C, serta curah hujan terjadi pada bulan Juni-Oktober. Iklim di Desa Kacok sama dengan iklim keseluruhan yang ada di Kabupaten, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan April-November.<sup>2</sup>

### b. Jarak Pemerintahan Desa

Jarak Desa Kacok ke ibu Kota Kecamatan kurang lebih 3,00 Km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor membutuhkan waktu sekitar 10 menit, ditempuh menggunakan kendaraan umum membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit, jika ditempuh dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 30-35 menit. Jarak Desa ke

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 02.

ibu Kota Kabupaten/Kota sekitar 12,00 Km yang ditempuh menggunakan kendaraan bermotor membutuhkan waktu sekitar 40 menit.

c. Demografis/ Kependudukan Desa Kacok

1) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.246
2	Perempuan	2.405
Jumlah		4.651

2) Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan
1	0-12 bulan	41 orang	49 orang
2	1-10	308	377
3	11-20	354	410
4	21-30	381	396
5	31-40	312	332
6	41-50	285	292
7	51-60	282	281
8	61-70	211	205
9	71-75	59	52
10	>76	13	11
Jumlah Total		2.246	2.405

Jumlah Total Keseluruhan	4.651
--------------------------	-------

## 3) Jumlah penduduk tamat sekolah berdasarkan jenis kelamin

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	TK/Play Group	43	52
2	Tamat/Tidak tamat SD	2.000	2.116
4	Tamat SLTP/SLTA	241	165
5	Diploma 1/3	4	9
7	S-1	12	9
Jumlah		2.300	2.351
Jumlah total keseluruhan		4.651	

## 4) Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh tani	41 orang
2	Karyawan bengkel	308
3	Peternak	354
4	Ibu rumah tangga	381
5	Bekerja diluar negeri (TKI)	312
6	Pedagang	285
7	Petani	282
8	Pegawai negeri sipil (PNS)	211

## 5) Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2.246	2.405
2	Katholik	-	-
3	Kristen	-	-
4	Hindu	-	-
5	Buda	-	-
Jumlah		2.246	2.405
Jumlah total keseluruhan		4.651	

## d. Potensi

## 1) Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Kacok tidak ada yang beragama non-muslim, mayoritas semua penduduk beragama Islam, meskipun ada beberapa adat yang masih dilakukan oleh masyarakat, namun rutinitas keagamaannya tetap dilakukan oleh ibu-ibu yang biasa disebut dengan muslimatan dan dilakukan setiap malam jum'at. Sedangkan rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh bapak-bapak yaitu biasa disebut dengan pengajian.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Kacok dalam menjalankan ajaran agama lebih condong ke Nahdatul Ulama' (NU), misalnya ketika ada orang meninggal dunia, kemudian diadakan tahlilan dari hari pertama sampai hari ketujuh yang dilakukan oleh bapak-

<sup>3</sup> Mohammad Mahfudz, Sekretaris Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Wawancara secara langsung, (7 Mei 2020).

bapak, sedangkan yang dilakukan oleh ibu-ibu membaca yasinan dan tahlil dilakukan dari hari kedelapan sampai empat puluh hari kematian.

## 2) Perekonomian

Dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat Desa Kacok sebagian besar menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan mata pencaharian masyarakat Desa Kacok adalah petani. Selain petani banyak juga masyarakat Desa Kacok memilih untuk bekerja ke luar pulau seperti ke Jakarta bahkan juga sampai bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

## 3) Pendidikan

Masyarakat Desa Kacok secara perekonomian berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, maka tidak heran banyak dari orang tua yang bekerja keras guna untuk menyekolahkan anak mereka. Masyarakat Desa Kacok menganggap bahwa pendidikan merupakan bekal atau modal yang penting untuk meraih kesuksesan dimasa yang akan datang. Maka tidak sedikit orang tua yang menyekolahkan anaknya ke beberapa sekolah dasar bahkan sampai ke perguruan tinggi yang ada di Madura atau di luar Madura.<sup>4</sup>

### **A. Paparan Data Hasil Penelitian**

Paparan data dari beberapa temuan yang peneliti peroleh di lapangan selama penelitian, merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam sub bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan

---

<sup>4</sup> Mohammad Mahfudz, Sekretaris Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Wawancara secara langsung, (7 Mei 2020).

penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah pihak pelaku pelaksana *khitbah*, pihak keluarga pelaksana *khitbah*, kalangan masyarakat, dan tokoh agama.

### **1. Pergeseran Nilai Terhadap Pelaksanaan *Khitbah* Karena Arus Modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.**

Sudah menjadi hal lumrah di beberapa kalangan masyarakat Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sebelum diadakan prosesi pernikahan, diadakannya peminangan atau proses lamaran terlebih dahulu, ketika seorang laki-laki mempunyai tujuan untuk menikahi seorang perempuan. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, tata cara pelaksanaan peminangan yang dulunya selalu digunakan, saat ini sudah mulai ada perubahan.

Perubahan itu terjadi pada sebagian masyarakat desa dalam melaksanakan proses lamaran tersebut, dengan menggunakan pelaksanaan yang modern. Secara tidak langsung dengan adanya pemajangan dilengkapi dengan hiasan (kuade) seperti pengantin dan pemakaian cincin emas dijari masing-masing pihak pelaksana *khitbah*, yang mana hal itu sangat tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Hal ini diketahui penulis berdasarkan hasil observasi di lapangan, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak pelaku *khitbah*, pihak keluarga pelaksana *khitbah*, tokoh agama, dan kalangan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka wawancara terkait pergeseran nilai terhadap pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi diuraikan sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Alwi, selaku sesepuh di Desa Kacok mengenai pemahaman beliau terkait *khitbah*, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Kalau disini nak dikenal dengan kata *abhakalan* (pertunangan), yang berarti *nale'e* (mengikat) agar nantinya dapat dipersatukan menjadi suami istri, dan sudah menjadi kebiasaan orang disini apabila seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan untuk dilamar menjadi istrinya, hal tersebut sebagai tanda kepada orang-orang bahwa mereka tersebut telah bertunangan dan orang lain pun tidak bisa untuk mendekati atau meminangnya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan yang dipaparkan oleh bapak Alwi di atas, bahwa peminangan merupakan pengikat antara laki-laki dan perempuan, tujuannya dapat dipersatukan menjadi suami dan istri.

Senada dengan yang dikatakan oleh bapak Samhari, suami dari ibu Ruktiyah beliau juga memaparkan hal yang sama, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Memang betul nak, *abhakalan* itu sebagai mengikat saja antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan tujuan untuk dinikahkan nantinya agar tidak kemana-mana, hal itu dilakukan sebelum akad pernikahnya dan sebagai tanda pembuktian bahwa anak perempuan itu sudah dipinang, dan anak laki-laki tersebut benar-benar akan menikahi perempuan yang dimaksud itu, karena dulu sebelum menikah saya melakukan peminangan terhadap istri saya, *abhakalan* itu ya hanya sebagai pengikat.”<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan bapak Samhari, bahwa peminangan yang dilakukan sebagai bukti laki-laki dan perempuan tersebut tidak dapat dipinang oleh orang lain karena sudah ada ikatan.

Wawancara berikutnya dengan ibu Ruktiyah, istri dari bapak Samhari, beliau yang dulunya juga dipinang, yang pemaparannya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Alwi, Sesepuh atau Masyarakat Desa Kacok, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>6</sup> Samhari, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).



“Kalau dulu ketika dilamar hanya sebagai tanda pengikatan hubungan antara dua keluarga, ya supaya yang dipertunangkan itu dapat saling mengetahui satu sama lain.”<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh ibu Ruktiyah, bahwa saat di *khitbah* (dipinang) memang mebenarkan bahwa peminangan hanya sebagai perantara, supaya hubungan keluarga dari kedua belah pihak mengetahui satu sama lain.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Baihaki selaku kepala Desa Kacok, beliau juga mengatakan hal sama, yang dipaparkan sebagai berikut:

“Kebanyakan kalau masyarakat disini menyebut peminangan itu dengan sebutan *abhakalan* kalau dalam bahasa maduranya, yang dilakukan sebelum pernikahan anak-anak mereka.”<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan beberapa informan di atas, bahwa sebelum prosesi pernikahan, membenarkan adanya *khitbah* (peminangan) yang dilakukan oleh kedua calon suami istri sebelum akad pernikahan, semua itu dilakukan bertujuan untuk mengikat hubungan antara dua keluarga dan kedua belah pihak mengetahui satu sama lain.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Abdul Wahed yang dulunya pernah melakukan peminangan sebelum pernikahannya, beliau memaparkan bagaimana proses pelaksanaan peminangan pada zamannya dulu, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Dulu sebelum saya menikah, saya terlebih dahulu melangsungkan *khitbah* (peminangan) karena saya diminta orang tua saya untuk bertunangan dengan saudara sepupu saya yang mondok, ya kalau dulu anak-anaknya itu apa kata orang tua nak, waktu pelaksanaannya orang tua saya yang minta langsung

---

<sup>7</sup> Ruktiyah, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>8</sup> Baihaki, Kepala Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Wawancara secara langsung, (07 Mei 2020).

terhadap orang tua pihak perempuan dan datang kerumah pihak perempuan dengan bawa setandun pisang dan beras untuk melamarkan dan meminta persetujuan pihak perempuannya, setelah disetujui maka proses peresmian lamarannya ditentukan, kedua belah pihak keluarga akan bertemu. Dalam proses lamaran tersebut pihak keluarga saya itu membawa seserahan seperti kue-kue khas desa (wajib dan tettel) dan lain sebagainya, waktu pelamaran itu saya tidak ikut, tapi waktu balasan (tengepan) calon istri saya itu ikut.”<sup>9</sup>

Berdasarkan yang dipaparkan oleh bapak Abdul Wahed, bahwa beliau diminta untuk bertunangan oleh orang tuanya, dan orang tuanya sendiri melamarkan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya.

Hal senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Hosniyah, istri dari Abdul Wahed, waktu beliau dipinang oleh suaminya sebelum menikah, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Waktu pelaksanaan lamaran saya nak, awalnya calon mertua saya datang kerumah dengan membawa pisang dan beras, dan meminta persetujuan dari bapak dan juga saya, setelah disetujui dan diterima lamarannya, mertua dan bapak saya merundingkan kapan lamaran peresmiannya akan digelar, setelah itu beberapa hari kemudian keluarga suami saya datang dengan membawa kue-kue dan seserahan lainnya, setelah satu minggu kemudian saya dan juga keluarga pergi kerumah calon saya untuk bersilaturahmi, kalau orang sini itu menyebutnya dengan balasan (tengepan) dengan membawa kue-kue.”<sup>10</sup>

Berdasarkan yang dipaparkan oleh ibu Hosniyah, bahwa beliau sebelum menikah dipinang terlebih dahulu, keluarga dari pihak laki-laki datang kerumah dengan membawa kue-kue khas desa dan seseran lainnya, seminggu kemudian pihak perempuan beserta keluarganya bersilaturahmi ke rumah pihak laki-laki dengan membawa kue-kue juga.

---

<sup>9</sup> Abdul Wahed, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>10</sup> Hosniyah, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

Berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu Mistiyah waktu beliau dipinang dan langsung dinikahkan, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Pelaksanaan lamaran saya dulu, calon mertua saya datang kerumah dengan membawa pisang dan beras, dan meminta persetujuan dari bapak, setelah disetujui dan diterima lamarannya, karena dulu itu anak harus nurut sama orang tuanya tidak boleh menolak, setelah itu mertua dan bapak saya merundingkan kalau lamarannya disatukan saja dengan akad pernikahannya, beberapa hari kemudian calon suami dan seluruh keluarganya datang dengan membawa kue-kue desa dan seserahan, saat itu saya dan suami dinikahkan langsung hari itu juga.”<sup>11</sup>

Berdasarkan yang dipaparkan oleh ibu Mistiyah, beliau langsung dinikahkan oleh orang tuanya diacara lamarannya. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Moh Aslawi selaku orang tua yang anaknya pernah melaksanakan peminangan dan langsung dinikahkan, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Ketika anak saya dilamar, awalnya ada ustad yang menemui saya, beliau menjelaskan kedatangannya yaitu untuk meminta anak perempuan saya, supaya bisa disatukan dengan anak laki-laki dari pak Matnawi, setelah saya setuju, maka saya minta kalau lamaran dan juga akad nikahnya langsung disatukan saja, setelah beberapa hari kemudian keluarga dari menantu saya datang kembali dengan membawa seserahan seperti kue-kue, pakaian dan semacamnya dan keduanya langsung dinikahkan.”<sup>12</sup>

Berdasarkan dengan apa yang dikatan oleh bapak Moh Aslawi, bahwa beliau langsung menikahkan anak perempuannya di waktu acara lamaran.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Baihaki selaku kepala Desa Kacok, mengenai pelaksanaan peminangan, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Kalau dulu masyarakat melakukan acara peminangan macam-macam dek, ada yang melaksanakan peminangan terlebih dahulu, ada juga masyarakat yang melaksanakan pernikahan tanpa ada peminangan terlebih dahulu, dan

---

<sup>11</sup> Mistiyah, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>12</sup> Moh Aslawi, Masyarakat Desa Kacok “Orangtua dari Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

ada juga yang melakukan acara lamaran tapi langsung dinikahkan soalnya kalau dulu kebanyakan anak-anaknya dijodohkan sama orang tuanya. Kalau sekarang jangankan dijodohkan, mau disuruh tunangan dengan pilihan orang tua saja, anaknya pasti bilang “*iyeh jeman lambhek pak, ghik jemannah siti nurbaya, mun satiyah jeman la moderen, tadhek duh juduen*” kalau seperti itu kan ngikutin zaman dek, anak-anak muda sekarang gak mau dijodohkan karena mereka lebih memilih dengan pilihannya sendiri atau pacarnya yang akan dijadikan tunangannya, apalagi pada saat menentukan acara lamaran saja sudah bisa pakek telfon, kadang juga hanya lewat WA, baru nantik pertemuan antara kedua keluarga.”<sup>13</sup>

Berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Baihaki selaku kepala Desa Kacok bahwasannya zaman dulu anak lebih banyak dijodohkan oleh orang tuanya. Berbeda dengan zaman sekarang, beberapa anak tidak mau dijodohkan karena lebih memilih pasangan yang memang sudah dikenalnya secara langsung atau melalui sosial media.

Jadi, dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwasannya pelaksanaan peminangan pada zaman dulu dilakukan berdasarkan keinginan orang tua bahkan tanpa sepengetahuan anak, yang akan melakukan peminangan. Peminangan itu sendiri dilakukan dengan cara mendatangi langsung kediaman pihak perempuan, yang diwakili langsung oleh pihak keluarga yaitu orang tua dari pihak laki-laki atau pun menyuruh orang lain seperti ustad setempat untuk meminta seorang perempuan, setelah disetujui, ditentukanlah waktu pelaksanaan peresmian lamaran peminangan yang mempertemukan dua keluarga. Berbeda dengan pelaksanaan peminangan pada saat ini, yang dilakukan dengan sepengetahuan kedua belah pihak bahkan prosesnya pun dilakukan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, dari tahap awal sampai

---

<sup>13</sup> Baihaki, Kepala Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Wawancara secara langsung, (07 Mei 2020).

akhir. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara dengan bapak Abdul Wahed dibawah ini:

“Ada bedanya dengan zaman dulu nak, dulu waktu saya melangsungkan *khitbah* (peminangan) apa kata orang tua jadi saya hanya nurut dan menerima beresnya saja, apa lagi dalam pelaksanaannya sederhana yaitu cuma lamaran dan balesan (*tengepan*) itupun kedua pasangannya tidak saling bertemu. Tapi kalau sekarang, sebelum pertunangan saja mereka sudah sering bertemu dan acara lamaran sekarang pelaksanaannya cukup mewah seperti menggunakan kuade pernikahan, pemajangan seperti pengantin, dan pemakaian cincin emas dipasangkan langsung oleh pihak laki-laki dan perempuannya, jadi kalau sekarang itu apa kata anaknya nak, orang tua hanya mengikuti.”<sup>14</sup>

Berdasarkan dengan apa yang dipaparkan oleh bapak Abdul Wahed, beliau mengatakan bahwa cara pelaksanaan peminangan zaman dulu waktu dia melakukan peminangan, dengan cara pelaksanaan peminangan sekarang ada perubahan dan berbeda dari yang sebelumnya.

Hal senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Hosniyah, beliau menuturkan mengenai apakah ada perubahan dalam pelaksanaan lamaran yang dulu dan sekarang sebagai berikut, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Dulu pas pelaksanaan lamaran saya, keluarga dari suami saya datang untuk meresmikan pelamarannya terhadap saya, waktu lamaran itu terjadi suami saya tidak ikut kerumah, hanya pihak keluarga besarnya dengan membawa seserahan seperti kue-kue khas desa. Tapi, sekarang ini berbeda tidak seperti jaman dulu nak, sekarang pelaksanaan lamarannya sudah modern, ditambah kayak dekorasi pernikahan gitu dan pihak laki-lakinya juga hadir serta bertukar cincin secara langsung antara pihak laki-laki dan perempuannya.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Wahed, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>15</sup> Hosniyah, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

Selaras dengan apa yang telah dituturkan oleh ibu Mistiyah masyarakat desa, beliau mengatakan memang ada sedikit perubahan dalam pelaksanaan peminangan yang dulu dan sekarang, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Perubahannya sangat jelas mbak, kalau dulu itu tidak ada acara peminangan yang menggunakan kuade, awalnya hanya meminta persetujuan dari wali nikah dan pihak perempuannya, proses lamaran yang hanya memberikan seserahan kue-kue dan lain sebagainya sebagai simbol untuk mengikat keduanya. Tapi, pelaksanaan lamaran saat ini berbeda tidak seperti dulu lagi, sekarang ya seperti kayak pernikahan resmi saja mbak dipajang kayak orang sudah menikah saja.”<sup>16</sup>

Berdasarkan dengan apa yang dikatan oleh Mistiyah, bahwa pelaksanaan lamaran sudah tidak seperti dulu lagi, karena pelaksanaan lamaran sekarang sudah seperti orang yang sudah menikah saja. Hal ini diperkuat oleh kutipan wawancara dengan Ita salah satu pelaku pelaksana *khitbah*, yang menggunakan pelaksanaan dengan cara yang modern, beliau memaparkan bagaimana proses persiapan sampai pelaksanaan peminangannya, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Pada waktu itu calon saya mengirim pesan lewat WA, bahwa orang tuanya ingin bertamu kerumah saya, dan saya bilang kepada ibuk dan bapak bahwa orang tua dari calon saya mau kerumah menemui mereka, waktu bertamu orang tua dan calon saya menjelaskan apa maksud kedatangannya yaitu ingin melamar saya, setelah saya menerima lamaran itu, bapak dan pihak keluarga dari calon saya itu membicarakan tanggal dan pas lamaran nanti maunya gimana dan disepakati hari itu juga. Berhubung saya itu sering liat di media sosial kayak di instagram dan youtube mengenai acara lamaran gitu, jadi banyak inspirasi buat pas acara lamaran nantinya soalnya unik, acaranya tersusun rapi dan terkesan istimewa apa lagi sudah trend sekarang. Jadi, biar beda aja dari acara pelaksanaan biasanya, saya itu menyiapkan persiapan acara lamaran sama seperti yang ada di media sosial gitu, kayak mempersiapkan dekorasi hiasan lamaran, milih cincin tunangan, seragam keluarga, menyewa tukang foto, dan semacamnya. Waktu hari dilaksanakan lamaran seluruh keluarganya datang dengan membawa banyak seserahan dan seserahan itu diterima oleh keluarga saya, disusunan acara selanjutnya

---

<sup>16</sup> Mistiyah, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

setelah serah terima yaitu meresmikan pertunangan kami berdua dengan bertukar cincin satu sama lain yang dibelakangnya ada hiasan dekorasi.”<sup>17</sup>

Dari pemaparan Ita, bahwa saat pelaksanaan lamarannya menggunakan inspirasi yang sering dilihat di media sosial seperti facebook, instagram dan youtube. Hal senada juga disampaikan oleh Mohammad Rifky selaku peminang yang menggunakan peminangan modern, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Proses tunangan waktu itu, dari awal saya sama tunangan saya yang nyusun yu, dari pemilihan tanggal yang pas setelah itu kita beritahu ke orang tua kita, terus seserahan sama kuade, kuade itu saya yang nyari dekoratornya lewat instagram, saya tunjukan ke tunangan saya dan dia yang milihan konsep kuade pas acara itu, terus baju juga itu tunangan saya yang pesankan lewat online, kalau seserahan saya sama tunangan saya yang nyari, jadi ya terserah maunya dia aja”.<sup>18</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak Baihaki selaku kepala Desa Kacok yang memiliki peran penting pada saat pelaksanaan peminangan di desa kacok, mengenai ada tidaknya pergeseran nilai pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Kalau di desa sini pergeseran nilai itu jelas ada dek, seperti yang saya jelaskan tadi dengan adanya perubahan-perubahan, kalau dulu biasanya saling gak kenal kalau sekarang malah berawal dari pacaran lalu lanjut ke *khitbah*, kalau dulu tukar cincin itu perantara orang tua tapi kalau sekarang tukar cincin itu langsung antara pihak perempuan dan laki-laki dek, seiring berjalannya waktu masyarakat disini mulai mengikuti karena dianggapnya sudah biasa”.<sup>19</sup>

Menurut beliau dengan adanya perubahan-perubahan, salah satunya dengan mengikuti tren pada saat pelaksanaan *khitbah* sudah ada pergeseran nilai karena arus

---

<sup>17</sup> Ita, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Sekarang”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>18</sup> Mohammad Rifky, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Sekarang”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>19</sup> Baihaki, Kepala Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Wawancara secara langsung, (07 Mei 2020).

modernisasi. Pendapat lain juga disampaikan oleh ustad bernisial M D selaku tokoh agama yang juga berperan penting pada pelaksanaan *khitbah* di Desa Kacok, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Menurut saya pelaksanaan *khitbah* dengan pelaksanaan yang modern itu tidak ada salahnya nak, selama proses pelaksanaan itu tidak melanggar syariat islam, pelaksanaan modern sekarang ini mengikuti zaman nak, iya kan, seperti saling tukar cincin antara pihak laki-laki dan perempuan tanpa perantara, itukan berarti sudah mengikuti zaman, terus lagi pemasangan kuade, kalau misalnya tujuannya untuk foto-foto berdua antara pihak laki-laki dan perempuan itu jelas tidak diperbolehkan karena dalam islam *khitbah* itu dilarang ber-*khalwat* atau berdua-duaan, tapi kalau hanya untuk hiasan tidak masalah, pada intinya selama tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat islam itu diperbolehkan, kalau setahu saya di desa sini kebanyakan ibu dari pihak laki-laki yang memasang cincin pada pihak perempuannya karena duduk antara tamu laki-laki dan tamu perempuan itu pisah, karena setelah pembacaan do’a, saya kadang langsung pulang duluan.”<sup>20</sup>

Dari pemaparan Ustad M D mengenai proses pelaksanaan *khitbah* dengan pelaksanaan modern dapat dikatakan selama proses tersebut tidak melanggar syariat Islam dan juga selama tidak menghilangkan unsur-unsur dan tujuan dari *khitbah* itu sendiri, itu diperbolehkan. Pendapat lain juga disampaikan oleh Abu Khusairi, menurut Abu Khusairi proses pelaksanaan *khitbah* dengan pelaksanaan modern yang marak digemari oleh anak muda zaman sekarang, mulai dari pemasangan hiasan kuade, pihak perempuan yang mendatangkan perias, serta hantaran dari pihak laki-laki itu terlalu berlebih-lebihan. Hal ini berdasarkan petikan wawancara dengan Abu Khusairi yang pemaparannya sebagai berikut:

“Pelaksanaan *khitbah* sekarang ini terlalu berlebih dek, kayak nyewa kuade, terus yang cewek itu dandan, hantaran dari pihak laki-laki yang banyak, itu kan pasti mengeluarkan uang banyak, sama saja menghambur-hamburkan uang, padahal dalam Islam sesuatu yang berlebih-lebihan itu kan tidak baik dek, lah dari situ akhirnya sebagian masyarakat mulai ikut-ikutan

---

<sup>20</sup> Ustad M D, Tokoh Agama di Desa Kacok, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).



bahkan sampai *jhunjungan*, akhirnya anak muda sekarang itu kayak maksa ke orang tuanya padahal orang tuanya belum tentu mampu”.<sup>21</sup>

Dari pemaparan Abu Khusairi, pelaksanaan *khitbah* dengan menggunakan pelaksanaan yang modern terkesan berlebihan, karena di dalam Islam sendiri melarang melakukan sesuatu dengan berlebih-lebihan, dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan peminangan harus sesederhana mungkin dan tidak boleh berlebih-lebihan, karena pada dasarnya disyariatkannya *khitbah*, yaitu untuk meminta restu kepada kedua orang tua dari pihak perempuan dan siap berkomitmen untuk menikahi seorang perempuan yang akan dipinangnya.

Setelah mendapat penjelasan dari berbagai informan, peneliti melakukan pengamatan/*observasi* langsung sebagai penguat data dari hasil wawancara pada saat pelaksanaan *khitbah* (peminangan) pada tanggal 27 Oktober 2020 yang berlangsung di rumah saudari Nur Umamah yang berada di Desa Kacok, dari hasil pengamatan peneliti yaitu proses pelaksanaan *khitbah* di Desa Kacok diawali dengan datangnya keluarga pihak laki-laki yang masing-masing orang membawa seserahan berupa kue-kue, peralatan make up, baju, sandal dan lain sebagainya, pada setiap barang atau seserahan diletakkan dalam box kaca dengan hiasan pita atau bunga-bunga, kemudian diserahkan kepada keluarga pihak perempuan, setelah itu para tamu dipersilahkan untuk duduk dan pembawa acara akan memulai acara tersebut, yang diawali dengan sambutan dari kedua belah pihak, pertukaran cincin antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai simbol wanita tersebut telah dipinang, kemudian pihak laki-laki dan tamu undangan dipersilahkan untuk menyantap jamuan yang telah disediakan oleh pihak perempuan dengan sambil lalu berbincang-bincang antara dua keluarga, tanpa disadari pada saat itulah tali persaudaraan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mulai terbentuk, kemudian yang terakhir doa penutup, setelah itu kedua belah pihak akan berfoto di hiasan kuade yang telah dipersiapkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abu Khusairi, Masyarakat Desa Kacok, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>22</sup> Pengamatan/Observasi langsung di Dusun Lot Polot 2 Desa Kacok, 27 Oktober 2020.

Menurut peneliti, proses pelaksanaan *khitbah* yang ada di Desa Kacok saat ini mengalami pergeseran dengan adanya hal-hal yang baru contohnya pemasangan hiasan kuade, pertukaran cincin secara langsung antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para informan sesuai dengan apa yang diperoleh dari pengamatan/*observasi* peneliti.

## **2. Faktor Penyebab Pergeseran Nilai Pasca Pelaksanaan *Khitbah* Karena Arus Modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.**

*Khitbah* merupakan langkah awal menuju perkawinan, *khitbah* sudah diatur dalam Al-Quran, Hadis bahkan Kompilasi Hukum Islam walaupun belum ada akibat hukum dari peminangan tersebut, *khitbah* sebagai bentuk komitmen pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya, *khitbah* juga sebagai penghubung silaturahmi antara keluarga besar dari kedua belah pihak. Pelaksanaan *khitbah* di berbagai daerah memiliki istilah yang berbeda-beda, salah satunya di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

*Khitbah* dikenal masyarakat Desa Kacok dengan sebutan lamaran atau *abhakalan*, bagi sebagian masyarakat Desa Kacok lamaran sudah dianggap hal biasa yang dilakukan sebelum pernikahan seseorang. Tetapi, setelah proses peminangan itu selesai, banyak perubahan pada pandangan nilai dan makna serta pola perilaku masyarakat pasca pelaksanaan *khitbah* (peminangan) yang bersifat liberal (bebas). Dari penjelasan di atas, maka wawancara terkait pergeseran nilai pasca pelaksanaan karena arus modernisasi, yang diuraikan sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Mistiyah salah satu masyarakat yang tinggal di Desa Kacok, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Setau saya ya nak, pergeseran itu perubahan, bisa jadi perubahan ke arah yang baik atau malah sebaliknya, intinya bagaimana perilaku orang yang bertunangan di depan keluarga atau masyarakat, bisa juga apa-apa yang berubah pasca pelaksanaan *khitbah*, dengan adanya perubahan zaman ini, masa sekarang ini kan beda dengan masa dulu nak.”<sup>23</sup>

Menurut ibu Mistiyah dalam petikan wawancaranya, menjelaskan pemahaman beliau tentang pergeseran nilai yang diartikan sebagai perubahan nilai-nilai yang mencakup tingkah laku atau budaya dan hal-hal yang berkaitan dengan setelah terlaksananya *khitbah*, pada masa dulu hingga masa sekarang ini, hal ini juga disampaikan oleh bapak Abdul Wahed selaku peminang pada zaman dulu, menurut bapak Abdul Wahed ada pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* dari zaman dulu hingga zaman sekarang, hal ini berdasarkan pemaparannya sebagai berikut:

“Kalau dulu itu saya misalnya mau ketemuan cuma di depan rumahnya saja, itupun di awasi sama orang tuanya istri saya, kadang di dampingi sama sepupunya istri saya, jadi ya kalau mau ketemuan langsung aja kerumahnya tapi gak bisa sering-sering nak, takut sama orang tua istri saya, saya gak pernah jalan-jalan berduaan dengan istri saya, karena dulu yang punya sepeda motor hanya orang yang mampu saja, jadi zaman dulu itu apa-apa harus lewat orang tua.”<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan bapak Abdul Wahed, dulu pihak laki-laki dan perempuan setelah terlaksananya *khitbah* sulit untuk melakukan komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang lainnya, karena menurut beliau apapun aktifitas yang dilakukan orang yang sudah bertunangan pada zaman dulu harus dengan perantara orang tua. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ibu Ruktiyah selaku

---

<sup>23</sup> Mistiyah, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>24</sup> Abdul Wahed, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

perempuan yang pernah melakukan *khitbah* pada zaman dulu, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Saya dulu dijodohkan, jadi selalu nurut sama orang tua, kalau tunangan saya mau ketemu ya tunangan saya bilang sama orang tua saya, itupun kalau ketemu dirumah saya, orang tua saya yang ngomong berdua, saya sendiri tidak pernah ngomong berduaan sama tunangan saya, jarang nemuin, paling hanya ketemunya sekilas kalau disuruh ngasik *kak angkak* (jamuan) ke tunangan saya, sayanya juga malu-malu nak, dari awal tunangan sampai saya nikah pun orang tua saya yang ngatur semua, saya manut-manut aja.”<sup>25</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Samhari yang pernah melakukan *khitbah* pada zaman dulu, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Zaman dulu tidak ada WA nak, tidak secanggih zaman sekarang, tidak bisa nelfon atau smsan, HP not nenot aja itu baru muncul tahun berapa itu nak, kalau dulu saya pakek surat, semisal beda sekolah atau beda tempat tinggal ya harus nunggu berhari-hari, dulu kalau ketemuan itu harus diem-diem, kalau sekarang jangankan *khitbah*, pacaran aja terang-terangan nak”.<sup>26</sup>

Dari Pemaparan diatas, dapat dikatakan pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* pada zaman dulu tidak memiliki cukup ruang untuk melakukan komunikasi dan interaksi antara satu dan yang lainnya, berbeda dengan *khitbah* zaman sekarang. Menurut Abu Khusairi, tingkah laku pasangan yang sudah bertunangan pada zaman sekarang seakan-akan tidak ada bedanya dengan pasangan suami istri, hal ini diperjelas dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Orang yang sudah tunangan sekarang ini dek kelakuannya gak ada bedanya sama yang sudah nikah, mungkin bedanya status dan gak tinggal satu atap, mereka seakan-akan bebas berduaan, kemana-mana berduaan, bagi sebagian masyarakat itu mungkin sudah hal biasa karena sudah kebiasaan liat seperti itu, tapi bagi masyarakat yang bener-bener paham agama kadang ya negor dek, kadang didengarkan tapi ada juga yang dibuat angin lewat, kalau

<sup>25</sup> Ruktiyah, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>26</sup> Samhari, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

misalnya mereka sudah kelewat batas, contohnya tinggal dalam satu rumah tanpa ada orang ketiga atau ada gelagat yang meresahkan warga, itu pasti warga sini akan lapor ke pak klebun dan nantik di tindaklanjuti, soalnya pernah kejadian waktu itu, mereka itu sudah tunangan tinggal satu atap sampai yang cowok itu nginep, ketahuan sama warga, ada yang lapor sama pak klebun, warga sama pak klebun itu ngedatengin rumahnya yang cewek ngasik solusi disuruh cepet-cepet nikahin ke orang tuanya yang cewek, akhirnya dinikahin mungkin karena keluarganya terlanjur malu dek.”<sup>27</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Baihaki selaku kepala desa kacok, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Sekarang apa-apa kan sudah serba mudah dek, teknologi sudah berkembang dari tahun ke tahun, banyak budaya-budaya luar yang mulai berkembang di zaman sekarang ini, kalau sekarang itu ketemuan sudah kayak tiap hari, walaupun mereka gak ketemu secara langsung tapi video callan tiap hari, kan sama aja dek, kalau mau keluar tinggal minta jemput ke tunangannya, sekarang ini anak SMA aja sudah banyak yang megang mobil, kebanyakan orang tuanya wanita yang sudah *khitbah* itu sudah menyerahkan sepenuhnya ke tunangannya itu, yang penting bagi orang tua mereka itu anaknya *tak atengka*, maksudnya disini mereka kan sudah tunangan, sudah saling terikat, gak boleh jalan sama cowok lain, bisa jaga sikap ke tunangannya atau ke keluarga tunangannya, kayaknya itu yang paling disorot setelah adanya *khitbah* dek.”<sup>28</sup>

Menurut Bapak Baihaki dari kutipan wawancara diatas, masyarakat lebih menyoroti *tengka* dari pasangan yang sudah melaksanakan *khitbah*, maksud dari *thengka* disini yaitu pasangan tersebut harus lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan lawan jenis lainnya karena mereka sudah sah dipinang oleh orang lain, bahkan orang tua dari pihak wanita menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada laki-laki yang meminang anaknya. Pendapat lain disampaikan oleh Ita sebagai pelaku *khitbah* pada saat ini, yang pemaparannya sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Abu Khusairi, Masyarakat Desa Kacok, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>28</sup> Baihaki, Kepala Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Wawancara secara langsung, (07 Mei 2020).

“Kalau saya sendiri menyesuaikan lingkungan mbak, kalau misalnya saya jalan sama tunangan saya hanya sekitardesa, dan itupun saya selalu jaga jarak, kadang ngajak adek saya, tapi kalau lagi ke kota saya hanya berdua sama tunangan saya, soalnya apa-apa serba diomongin mbak, kadang juga jadi bahan sindiran sama tetangga, kalau sudah diomongin jadi satu kampung, malas saya dengernya berisik, kalau dikota kan jarang ketemunya, bahkan banyak yang gak kenal saya, dan juga pergaulannya kayak dibiarkan aja gitu, seperti di arlan itu banyak orang jalan berdua, entah itu pacaran atau tunangan saya tidak tahu, seakan-akan sudah menjadi makanan sehari-hari buat mereka, karena ya pergaulannya sudah seperti itu sekarang.”<sup>29</sup>

Menurut Ita, pergaulan bebas sebagai faktor penyebab pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah*, karena pergaulan bebas itu yang memberikan pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat, dan akan mudah ditiru bagi generasi selanjutnya. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Samhari yang pemaparannya sebagai berikut:

“Faktornya mungkin karena pergaulan bebas, kan kalau sekarang masyarakat itu gampang bolak-balik dari desa ke kota karena ada sepeda, kehidupan di kota rata-rata bebas, bergaul sama orang gak bener, akhirnya di bawa ke desa sini, diterapkan disini, lambat laun banyak itu anak-anak desa yang mengikuti, jadi di Desa Kacok ini ada lingkungan keluarga yang bebas, jadi pergaulan keluarganya juga bebas mau bareng atau main sama siapa saja tidak dilarang, tapi sering bermasalah, entah itu hamil diluar nikah atau apalah, kalau seperti ini biasanya lepas dari pengawasan orang tua, orang tuanya kadang pergi merantau ataupun karena kesibukan mereka, orang tuanya juga kadang pasrah ke tunangannya, yang penting anak sudah ada yang jaga dan ngerasa aman soalnya bakal dinikahin, padahal sama tunangannya juga kadang diajak ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti narkoba, tapi mayoritas orang sini itu paham agama, jadi kalau sudah tidak benar itupun langsung ditegor lewat keluarganya, kalau tidak ampuh diadakan langsung kepada pak klebun atau kiai, nanti beliaulah yang menyampaikan ke keluarganya masing-masing.”<sup>30</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat dikatakan pergaulan memiliki peran penting terhadap perkembangan manusia, apabila pergaulannya baik akan berdampak positif

---

<sup>29</sup> Ita, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Modern”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

<sup>30</sup> Samhari, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

bagi masyarakat, namun sebaliknya apabila pergaulannya terlampau buruk maka akan memberikan hal-hal negatif pada masyarakat.

Selain faktor pergaulan bebas, ada faktor lain yang juga mempengaruhi pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah*, faktor yang melatarbelakangi adanya pergeseran nilai tersebut yaitu semakin berkembangnya telekomunikasi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat, hal ini juga disampaikan oleh bapak Abdul Wahed yang pemaparannya sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, pengaruh handphone dan media sosial, itu pengaruhnya besar sekali, anak remaja saja sekarang lebih mendengarkan media sosial dari pada orang tua sendiri, orang kenal berawal dari media sosial, akhirnya ngajak ketemuan, belum kenal lama langsung ngajak tunangan, setelah mereka bertunangan, biasanya mereka melakukan foto *pra-wedding* sebelum pernikahan menirukan dimedsos sekalian sama gayanya, gayanya kayak orang-orang awam itu nak, ya dapat dari mana lagi kalau bukan media sosial, padahal sudah tau hukumnya jelas haram, tapi tetep dilakukan demi ngikutin tren, kadang sampai saling pamer sama temannya di media sosial, jadi yang lain ya ikut-ikutan, kan ada pepatah lagi dek, handphone mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat, bener adanya, zaman sekarang anak curhat bukan ke orang tua tapi dimedsos, jadi banyak anak yang tidak dekat sama orang tuanya, banyak hoax yang bisa menimbulkan fitnah di media sosial, pernah waktu itu ponakan saya tengkar sama tunangannya, tunangannya ngirim foto ponakannya saya sama cowok, tengkar mereka karena tunangannya cemburu, padahal aslinya tidak berdua, tapi karena diadu domba sama temennya sampai akhirnya salah paham, apalagi kalau bukan gara-gara hp itu dek, sumber penyakitnya ya itu dari handphone, hal itu membawa dampak negatif yang besar di era sekarang ini.”<sup>31</sup>

Dalam kutipan wawancara diatas, faktor penyebab Pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* yaitu bersumber dari media sosial, karena pengaruh tersebut banyak membawa hal-hal yang bersifat negatif dalam kehidupan masyarakat, contohnya pasangan yang berfoto *pra-wedding* sebelum pernikahan setelah

---

<sup>31</sup> Abdul Wahed, Masyarakat Desa Kacok “Pelaku Pelaksana Khitbah Zaman Dulu”, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).

melaksanakan *khitbah*, walaupun pihak perempuan telah sah dipinang oleh pihak laki-laki, namun status bagi keduanya adalah tetap orang asing (bukan *mahram*) antara satu dengan lainnya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ustad M D yang pemaparannya sebagai berikut:

“Menurut saya nak, faktornya Hp media sosial itu nak, karena masyarakat sini kebanyakan paham agama, apalagi disini keagamaannya kental, karena pengaruh media sosial itu akhirnya mereka melakukan sesuatu yang melanggar syariat Islam, dan hatinya sudah mulai tertutup karena pengaruh media itu, nah anak yang seperti ini biasanya sama Allah aja gak takut, apalagi sama orang tua, ya kadang ada beberapa orang tua juga tidak paham sama batasan *khitbah* di dalam agama, anaknya dibiarkan boncengan sama tunangannya, berduaan, tapi di Desa Kacok ini alhamdulillah walaupun ada beberapa anak muda yang seperti itu, tapi ada beberapa masyarakat yang mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, sebenarnya ini tugasnya orang tua dan ada kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka menyerahkan sepenuhnya ke tunangan anaknya, padahal ada batasan-batasan di dalam *khitbah* dalam agama kita, tapi mungkin karena pengaruh pergeseran itu jadinya tidak menyadari.”<sup>32</sup>

Menurut Ustad M D, faktor-faktor pengaruh telekomunikasi dan teknologi yang melatarbelakangi pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah*, sehingga sebagian masyarakat tidak paham adanya batasan-batasan dalam *khitbah*, atau bahkan mereka paham tapi dianggap lumrah karena sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita, contohnya boncengan, bersentuhan, ber-*khalwat* dan lain sebagainya yang dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang mendekati perbuatan zina. Dari hasil beberapa wawancara diatas, dapat dikatakan faktor penyebab pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi yaitu: faktor pergaulan bebas dan telekomunikasi dan teknologi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini.

---

<sup>32</sup> Ustad M D, Tokoh Agama di Desa Kacok, Wawancara secara langsung, (15 Mei 2020).



Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan/*observasi* yang peneliti amati dari salah satu perilaku pasangan yang telah melakukan *khitbah*, misalnya boncengan dan berdua-duaan seolah-olah sudah menjadi hal lumrah bagi pasangan tersebut, bahkan hal itu sudah dilakukannya dari sebelum bertunangan atau pada saat masa pacaran, salah satu faktornya karena lingkungan pergaulan mereka yang sempat tinggal di daerah perkotaan karena merantau pada akhirnya kebiasaan tersebut mereka bawa ke desanya, faktor lain yaitu adanya perkembangan teknologi modern yang sudah mulai masuk ke daerah-daerah pedesaan seperti alat komunikasi, media sosial, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Pergeseran nilai terhadap pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.**

- a. Istilah peminangan di Desa Kacok dikenal dengan sebutan *abhakalan*.
- b. Sebelum dilakukannya *khitbah*, kedua orang tua pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk meminta persetujuan.
- c. Pelaksanaan *khitbah* pada zaman dulu dilakukan hanya dengan membawa seserahan berupa kue-kue dari pihak laki-laki.
- d. Pelaksanaan *khitbah* pada zaman modern dilakukan layaknya pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan acara resmi dan pemasangan hiasan kuade.

---

<sup>33</sup> Pengamatan/*Observasi* di rumah Selfiana pelaku peminangan di Desa Kacok.

- e. Pelaksanaan *khitbah* pada zaman modern dilakukan dengan membawa seserahan segala macam kebutuhan pihak perempuan.
- f. Pelaksanaan *khitbah* zaman modern adanya pertukaran cincin secara langsung antara pihak laki-laki dan perempuan.
- g. Konsep pelaksanaan *khitbah* dengan menggunakan cara modern menyesuaikan dengan tren yang didapat di media sosial.

**2. Faktor penyebab pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.**

- a. Faktor penyebabnya yaitu faktor pergaulan bebas yang dibawa dari kehidupan perkotaan.
- b. Penggunaan teknologi modern seperti alat telekomunikasi (*Handphone*) secara berlebihan dan akhirnya banyak membawa dampak negatif tanpa disadari.
- c. Kekeliruan pola pikir masyarakat dengan tidak membatasi pergaulan anak-anak mereka yang telah bertunangan.
- d. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan melayangkan teguran hingga tindakan oleh aparat desa.

**C. Pembahasan**

Pada sub bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian yaitu: fokus *Pertama*, Pergeseran nilai terhadap pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. fokus *Kedua*, faktor penyebab pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang dilakukan di Desa Kacok ini

menggunakan wawancara secara langsung dengan para pihak pelaku pelaksana *khitbah*, pihak keluarga pelaksana *khitbah*, masyarakat dan tokoh agama, dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, sehingga penelitian ini tidak hanya sekedar berasumsi belaka. Kemudian peneliti mengkaitkan dengan teori dan pendapat para ahli dengan tetap memperhatikan kondisi empirik data yang diperoleh.

### **1. Pergeseran nilai terhadap pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.**

Peminangan adalah terjemahan dari kata *al-khitbah* yaitu pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seseorang wanita tertentu atau pemberitahuan keinginan untuk menikahi seorang perempuan kepada walinya, baik disampaikan secara langsung maupun melalui perantara pihak lain. Dalam perspektif fiqh *khitbah* merupakan *muqoddimat al-zawaj* yaitu langkah awal menuju perkawinan agar masing-masing pihak saling mengenal dan memahami watak, sifat-sifat atau karakter mereka.<sup>34</sup>

Di daerah Desa Kacok, peminangan lebih dikenal dengan istilah *abhakalan*, yang diartikan sebagai proses menuju sebuah pernikahan atau pengikat antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk dapat dipersatukan menjadi suami istri dan mengikat hubungan antara dua keluarga. Setelah dilakukannya *khitbah*, laki-laki lain dilarang untuk mendekati atau melamar wanita yang telah dipinang tersebut. Hal ini didasarkan pada Hadis Abu Hurairah r.a, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>34</sup> Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), hlm. 91.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَيَّ يَتْرُكُ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنُ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW, bersabda: Seorang laki-laki tidak boleh meminang (perempuan yang masih dalam pinangan laki-laki lain, sehingga peminang sebelumnya melepascannya atau mengizinkan untuk meminangnya. [H.R Imam Bukhori]<sup>35</sup>

*Khitbah* tidak memiliki implikasi hukum tetapi ia memiliki implikasi moral.

Misalnya seseorang yang meminang perempuan yang telah dipinang pria lain walaupun hasil perjodohan kedua orang tuanya sekaligus itu tidak dapat dibenarkan, pihak laki-laki dan perempuan yang akan melakukan *khitbah* harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih calon yang akan dipinangnya, dikhawatirkan wanita yang akan dipinangnya sedang dalam pinangan orang lain.

Pada zaman dulu, masyarakat Desa Kacok melaksanakan peminangan dari hasil perjodohan antara kedua orang tua kedua belah pihak atau melalui kerabatnya, ketika seorang anak diminta untuk bertunangan dengan pilihan orang tuanya, maka dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak akan menolak permintaan orang tuanya, kecuali wanita yang dipinangnya tersebut secara *syara'* tidak dapat dipinang.

Prosesi dalam pelaksanaan *khitbah* pada zaman dahulu dilakukan dengan cara yang paling sederhana yaitu pertemuan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan, dan pada saat itu masing-masing calon tidak mengenal satu sama lain melainkan hanya sebatas tahu. Saat pelaksanaan itu pihak laki-laki hanya cukup membawa seserahan berupa kue ataupun buah, lamarannya diterima, dan setelah beberapa minggu kemudian atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati giliran

<sup>35</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 462.

keluarga pihak perempuan yang akan mendatangi kediaman pihak laki-laki, istilah tersebut dikenal dengan *tengepan* (balasan).

Berbeda dengan pelaksanaan *khitbah* pada zaman modern saat ini, pihak laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal bahkan memiliki hubungan (pacaran) sebelum diadakannya *khitbah*, jadi untuk prosesi pelaksanaan lamarannya kedua belah pihak juga ikut serta dalam mempersiapkan acara disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan, seperti runtutan acara yang disusun selayaknya prosesi pernikahan dengan adanya hiasan kuade, pembukaan acaranya dibacakan oleh pembawa acara, sambutan kedua belah pihak yang disampaikan oleh *pangadhe'*, sebagian masyarakat menggunakan jasa *pangadhe'* atau tokoh agama.

*Pangadhe'* adalah seseorang yang menjadi perantara oleh pihak laki-laki dalam menyampaikan lamaran kepada perempuan yang akan dipinangnya, orang yang menggunakan jasa ini bagi pihak keluarga yang tidak tahu mengenai bagaimana cara melamar seorang wanita. Setelah itu adanya prosesi pertukaran cincin oleh pihak laki-laki dan perempuan, ada sebagian dari pihak laki-laki dan perempuan yang saling memasang cincin menggunakan perantara dari ibu pihak laki-laki sebagai simbol keduanya telah terikat, kemudian acara penutup yang ditutup dengan doa, biasanya dibacakan oleh kiai atau tokoh agama setempat, dan setelah acara selesai diadakannya sesi untuk berfoto-foto antara keduanya.

Jadi, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan *khitbah* mengalami sedikit adanya perubahan, padahal di dalam Islam jika seorang perempuan dan laki-laki yang saling mengenal dan memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya,

dianjurkan untuk melaksanakan *taaruf*, konsep *taaruf* dalam islam diperjelas dalam Al-Quran surat Al-Hujarat (49) 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>36</sup>

Konsep *taaruf* lebih indah dan santun karena dalam proses *taaruf* dibingkai dengan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada kebohongan atau kemaksiatan diantara kedua belah pihak pasangan. Karena, hal ini berbeda dengan adanya istilah pacaran sebelum di *khitbah*, yang dibingkai dengan kemaksiatan dan penyimpangan antara keduanya.<sup>37</sup>

## **2. Faktor Penyebab Pergeseran Nilai Pasca Pelaksanaan *Khitbah* Karena Arus Modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.**

Pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* adalah bagaimana seseorang menentukan suatu perbuatan atau berperilaku untuk menyesuaikan sikap, sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku pasca pelaksanaan *khitbah*.

Saat ini banyak sekali perilaku yang tidak sesuai menurut masyarakat yang sudah mulai menyimpang dari ajaran agama Islam, terlebih lagi setelah selesainya pelaksanaan *khitbah*. Dulu di Desa Kacok, seseorang yang telah bertunangan sulit sekali melakukan interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung dengan

<sup>36</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Jalalain Al-Quran Terjemah Perkata dan Tafsir Perkalimat* (Bekasi: Pustaka Kibar, t.t) hlm., 517.

<sup>37</sup> Eliyyil Akbar, Ta'aruf dalam *Khitbah* Perspektif Syafi'i dan Ja'fari, Musawa, *Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 01 (2015).

tunangannya, hal ini dikarenakan tidak adanya sarana penghubung antara keduanya. Selain itu, larangan orang tua dan rasa hormat kepada kedua orang tua juga menjadi dasar sulitnya bagi mereka yang bertunangan untuk saling berinteraksi, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarganya, tapi ada juga beberapa dari masyarakat yang tetap berhubungan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

Berbanding terbalik di zaman modern saat ini, seorang yang bertunangan bertingkah layaknya pasangan suami istri, mereka seakan-akan diberi kebebasan untuk berinteraksi, seperti berboncengan dan jalan berduaan dengan tunangannya sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan di Desa Kacok. Padahal di dalam Islam, hubungan antara laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinangnya selama keduanya belum sah dalam ikatan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*).<sup>38</sup>

Dalam KHI pasal 13 menegaskan bahwa: “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.<sup>39</sup> Oleh karena itu sesungguhnya *khitbah* tidak memberikan hak apa pun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu tertutup bagi peminang selainnya.

Perempuan tersebut tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing bagi laki-laki itu (bukan *mahram*), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh sebab itu, *khitbah* berbeda sepenuhnya dari kebiasaan

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 57.

<sup>39</sup> *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 143.

yang berlaku dikalangan luar Islam. Meskipun laki-laki dan perempuan telah sah melakukan peminangan, jadi tidak seharusnya dapat berdua-duaan tanpa ada yang mengawasinya, karena pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman atau menyentuh lawan jenis diharamkan, dasar hukum mengenai keharamannya berdasarkan hadis riwayat Thabrani yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ  
عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لِأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ  
امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ <sup>40</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdaanu bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Nasru bin Ali, berkata Abihi, telah menceritakan kepada kami Sa'dadu bin Syaid, dari Abi Ali, telah menceritakan kepada kami Maqil bin Yasar, berkata: Rasulullah SAW berkata “kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum besi lebih baik dari pada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya”.

Hukum Islam memang membolehkan bagi laki-laki yang meminang untuk melihat terlebih dahulu perempuan yang hendak dipinang, dengan ketentuan melihat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti, ketentuan hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dalam syariat Islam juga dijelaskan tentang larangan ber-*khalwat* atau berdua-duaan dengan perempuan yang telah dipinangnya, akan tetapi dalam realitanya, masyarakat Desa Kacok banyak yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut, mereka sebagian besar cenderung mulai mengikuti perkembangan zaman, sampai kurang memahami tentang hukum Islam, hukum Islam hanya dipandang sebelah mata tidak dipahami secara utuh, bahkan ada

<sup>40</sup> Thabrani, *Kitab Mu'jam al-Kabir Thabrani Juz 15*, (Maktabah Syamilah), hlm. 143.



yang dianggap sudah mengerti hukum Islam, tetapi tidak menerapkan dalam realita kehidupan saat ini.<sup>41</sup>

Dari beberapa wawancara dengan masyarakat Desa Kacok, masyarakat Desa Kacok lebih memperhatikan *tengka* orang yang bertunangan dengan lawan jenis lainnya, *tengka* adalah tingkah laku perempuan yang telah melaksanakan *khitbah* agar tidak berhubungan dengan lawan jenis lainnya, perempuan-perempuan yang telah dipinang, harus lebih menjaga dirinya, kehormatannya dan auratnya, karena dia telah dipilih oleh laki-laki tunangannya untuk dijadikan pendamping hidupnya. Bahkan orang tuanya pun menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab anak perempuan yang telah dipinang kepada laki-laki yang melamarnya, tanpa menyadari bahwasannya di dalam peminangan masih ada batasan-batasan yang bisa menjadi haram apabila dilakukan.

Salah satu yang menjadi faktor pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* di Desa Kacok yaitu pergaulan, pergaulan yang kurang baik tidak hanya mendera dan menyerang wilayah perkotaan besar saja, tapi sudah mulai memasuki ke lingkungan yang terkecil sekalipun. Contoh kecilnya, kehidupan desa yang sedari dulu penuh dengan ketentraman dan kedamaian, seiring berjalannya waktu karena arus modernisasi banyak pergeseran yang terjadi dan dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat Desa Kacok, banyak orang-orang desa yang merantau ke kota dan setelah pulang merantau membawa pengaruh bagi kehidupan sosial di desanya, dan juga terbukti dengan adanya alat komunikasi yang canggih banyak anak-anak muda yang berhubungan (pacaran) sebelum melakukan peminangan.

---

<sup>41</sup> Dwi Andi Lubis, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2008), hlm. 130.

Sehingga menjadikan *khitbah* seakan-akan hanya sebagai lebel keabsahan suatu hubungan, dan seakan-akan membuat mereka bebas bergaul dan melakukan apapun yang mereka suka, tanpa memperhatikan hukum Islam yang berlaku, perilaku seperti itu akan berdampak besar dan berpengaruh terhadap lingkungan dan generasi selanjutnya. Untuk itu teguran hingga tindakan adalah upaya Desa Kacok dalam meminimalisir pengaruh pergaulan bebas tersebut. Pihak kepala desa, masyarakat bahkan tokoh agama akan memberikan teguran hingga tindakan bagi siapapun yang melanggar atau menyimpang dari ajaran agama Islam, tindakan tersebut berupa mendatangi orang tua bahkan memberikan arahan untuk menikahkan kedua putra putrinya.

Faktor pergaulan yang bebas cenderung didukung dengan perkembangan teknologi canggih serta alat telekomunikasi, dan hal itu menjadi salah satu faktor penyebab pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* di Desa Kacok. Jadi, perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang akan mempercepat perubahan pada sosial dan budaya yang ada di masyarakat Desa Kacok.

Akan tetapi, zaman modernisasi saat ini tidak hanya membawa dampak negatif yang berupa masuknya budaya asing dengan cepat, budaya-budaya asing yang masuk pada kenyataannya akan menghilangkan budaya asli yang ada di suatu negara, sehingga kebudayaan asli negara tersebut akan perlahan hilang, karena pada akhirnya akan menciptakan budaya baru yang sangat bertolak belakang dengan budaya asli masyarakat, dikarenakan sudah ada unsur budaya asing, tetapi modernisasi dapat juga

membawa perubahan sosial yang berdampak positif berupa pembangunan dan kemajuan masyarakat jika diterapkan dengan baik.<sup>42</sup>

Jadi, faktor perubahan sosial budaya yang terjadi di Desa Kacok, karena adanya pengaruh oleh budaya-budaya asing yang lebih mengedepankan materialisme serta gaya hidup yang sangat bertolak belakang dengan budaya ketimuran yang selama ini masyarakat kita anut, salah satu contohnya adalah acara pertunangan, budaya foto *pra-wedding* setelah bertunangan yang terinspirasi dari media sosial, saat melakukan foto *pra-wedding*, kedua pasangan tersebut akan melakukan hal-hal yang seperti saling pandang, saling menatap ataupun saling bersentuhan satu sama lain, dan sudah jelas dalam Islam hal itu dilarang sebelum adanya akad perkawinan, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan mendekati perbuatan zina. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra' (17): 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.[ Al-Isra' (17): 32]<sup>43</sup>

Maksud penjelasan ayat Al-Quran diatas yaitu janganlah kalian mendekati perbuatan zina dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mengarah kepadanya, sebab zina adalah perbuatan keji yang paling buruk.

Faktor pergeseran nilai terhadap pelaksanaan khitbah di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dapat di kelompokkan sebagai berikut:

#### a. Pergeseran nilai adat dan kebiasaan

<sup>42</sup> Sanggar Kanto, *Perspektif Modernisasi dan Perubahan Sosial*, hlm. 56.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Jalalain Al-Quran Terjemah Perkata dan Tafsir Perkalimat* (Bekasi: Pustaka Kibar, t.t) hlm., 282.

Adat dan kebiasaan merupakan salah satu unsur norma sosial yang masih kuat pengaruhnya terhadap dinamika masyarakat. Adat istiadat merupakan acuan berperilaku dalam suatu sistem sosial yang dibangun dan dikembangkan oleh suatu masyarakat. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap adat istiadat tersebut dapat menghilangkan ciri dasar suatu masyarakat yang berdampak pada berkurangnya kekompakan dan partisipasi masyarakat.<sup>44</sup>

Pergeseran nilai adat dan kebiasaan di Desa Kacok, yaitu dengan adanya perjodohan antara kerabat yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, yang mana adat dan kebiasaan tersebut sudah mulai terkikis karena anak muda zaman sekarang lebih memilih pilihannya sendiri atau seseorang yang dia kenal langsung ataupun melalui media sosial dari pada pilihan orang tuanya.

b. Pergeseran nilai moral dan etika masyarakat

Di era modernisasi saat ini secara umum menunjukkan pergeseran ke arah semakin lemahnya ikatan moral dan etika terhadap orang tua khususnya dalam pelaksanaan *khitbah*, di Desa Kacok ada sebagian anak-anak muda yang kurang menghargai peran orang tuanya, ditandai dengan adanya pelaku pelaksana *khitbah* yang kurang dalam melibatkan peran orang tuanya untuk mempersiapkan proses pelaksanaan lamaran, mereka cenderung merasa mandiri, sehingga dari awal acara sampai akhir mereka merancang sendiri proses pelaksanaan lamarannya dengan meniru acara lamaran yang dianggap unik dimedia sosial.

c. Pergeseran nilai karena meningkatnya gaya hidup (*Life Style*)

---

<sup>44</sup> Sanggar Kanto, *Perspektif Modernisasi Dan Perubahan Sosial*, hlm. 111.

Seiring perkembangan zaman dan transformasi budaya, baik budaya masa maupun budaya populer dimasyarakat saat ini, hal ini mulai berdampak kepada banyaknya anak muda yang mengubah gaya hidupnya mengikuti tren-tren budaya barat. Termasuk saat pelaksanaan *khitbah*, banyak anak muda yang melaksanakan *khitbah* dengan adanya perayaan seperti resepsi pernikahan, mereka menyewa hiasan kuade, merias diri seperti calon pengantin, dan untuk seserahannya juga disesuaikan dengan permintaan pihak perempuan, konsep pelaksanaan seperti itu mereka dapatkan dari media sosial yaitu youtube, instagram dan facebook.<sup>45</sup>

Tanpa disadari perbuatan-perbuatan tersebut dapat menyalahi syariat Islam, nilai-nilai kesederhanaan yang dijunjung dalam *syariat* Islam mulai terkikis, dan sudah mulai tergantikan dengan sifat yang berlebih-lebihan, mereka mulai berlebih-lebihan dalam segala aspek kehidupan sosial, padahal Islam melarang sesuatu yang melampaui batas, termaktub firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5): 77.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya: Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". [Al-Maidah (5): 77]<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Sanggar Kanto, *Perspektif Modernisasi dan Perubahan Sosial*, hlm. 114.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Jalalain Al-Quran Terjemah Perkata dan Tafsir Perkalimat* (Bekasi: Pustaka Kibar, t.t) hlm., 120.